



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 073/UN60/KP/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TIMOR PERIODE TAHUN 2023 – 2027

REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu, dan dipimpin Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor;
- b. bahwa Saudara Dr. Yoseph Nahak Seran, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Timor telah berakhir masa jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Rektor Universitas Timor, Saudari Margareta Diana Pangastuti, S.E., M.Si., dinilai cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Timor Periode Tahun 2023-2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Timor Periode Tahun 2023 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor, tanggal 6 Oktober 2014;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52165/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TIMOR PERIODE TAHUN 2023 – 2027
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Yoseph Nahak Seran, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Timor dan mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kontribusinya, selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Saudari Margareta Diana Pangastuti, S.E., M.Si., NIP 198003232005012002, lahir di Sleman, 23 Mei 1980, Penata, Golongan ruang III/c, Lektor pada Universitas Timor sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Timor Periode Tahun 2023 – 2027;
- KETIGA : Pejabat yang bersangkutan diberikan wewenang dan tanggung jawab, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Timor;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal pelantikan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.
- KEENAM : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 04 April 2023
REKTOR,

Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan Unimor
2. Kepala Biro Akademik dan Umum Unimor
3. Para Dekan di lingkungan Unimor
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan Unimor
5. Para Kepala UPT di lingkungan Unimor